



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembagian laba bersih Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, perlu adanya pedoman yang mengatur alokasi pembagian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembagian dan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 Seri D Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2005 Seri E Nomor 2/E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR Kota Kediri.
3. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur PD. BPR Kota Kediri.
4. PD. BPR Kota Kediri adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Kediri.
5. Laba Bersih adalah hasil usaha yang diperoleh PD. BPR Kota Kediri setelah dikurangi pajak.

BAB II

PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 2

- (1) Laba bersih PD. BPR Kota Kediri berdasarkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang berizin.

- (2) Laba bersih tahunan PD. BPR Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota Kediri dan ditetapkan sebagai berikut :
- a. bagian laba untuk daerah sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. cadangan umum sebesar 13 % (tiga belas persen);
 - c. cadangan tujuan sebesar 13 % (tiga belas persen);
 - d. dana kesejahteraan pegawai sebesar 12 % (dua belas persen); dan
 - e. jasa produksi sebesar 12 % (dua belas persen).

Pasal 3

- (1) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila PD. BPR Kota Kediri masih mempunyai akumulasi kerugian pada tahun-tahun sebelumnya, maka seluruh laba bersih yang diperoleh wajib dikompensasikan terlebih dahulu pada kerugian tersebut;
 - b. apabila setelah dilakukan kompensasi terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat selisih lebih, maka kelebihan tersebut dapat dibagikan sebagai laba bersih sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Direksi tidak diperbolehkan melaksanakan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, apabila pembagian laba bersih mengakibatkan kondisi permodalan PD. BPR Kota Kediri tidak mencapai rasio permodalan minimum sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 4

Bagian laba untuk daerah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Kediri dengan ketentuan dianggarkan dalam penerimaan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 5

- (1) Cadangan umum sebesar 13 % (tiga belas persen) dari laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipergunakan untuk memperkuat permodalan PD. BPR Kota Kediri.

- (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai modal disetor PD. BPR Kota Kediri untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan modal disetor.
- (3) Penggunaan dana cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari Walikota setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Cadangan tujuan sebesar 13 % (tiga belas persen) dari laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipergunakan untuk:
 - a. pengadaan aktiva tetap dan inventaris;
 - b. pemeliharaan/perbaikan aktiva tetap dan inventaris;
 - c. dana pembangunan; dan/atau
 - d. biaya tidak terduga.
- (2) Penggunaan dana cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari Walikota setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi tidak diperbolehkan menggunakan dana cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penggunaan dana cadangan tujuan mengakibatkan kondisi permodalan PD. BPR Kota Kediri tidak mencapai rasio permodalan minimum sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dana kesejahteraan pegawai sebesar 12 % (dua belas persen) dari laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dipergunakan untuk :
 - a. tunjangan hari tua direksi, pejabat bank dan pegawai;
 - b. jasa pengabdian/penghargaan direksi, pejabat bank dan pegawai;
 - c. dana sosial; dan
 - d. peningkatan motivasi dan semangat kerja direksi, pejabat bank dan pegawai.
- (2) Penggunaan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Jasa produksi sebesar 12 % (dua belas persen) dari laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, pembagiannya ditetapkan dan

dihitung berdasarkan efektifitas kinerja masing-masing pengurus, pejabat bank dan pegawai dalam 1 (satu) tahun anggaran, dipergunakan untuk :

- a. jasa produksi untuk pengurus; dan
- b. jasa produksi untuk pejabat bank dan pegawai.

(2) Alokasi pembagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Dewan Pengawas sebesar 1 %;
- b. Direksi sebesar 3 %;
- c. Kepala Cabang sebesar 0,95 %;
- d. Kepala Bagian sebesar 1,05 %;
- e. Koordinator sebesar 1 %; dan
- f. Pegawai sebesar 5 %.

(3) Ketentuan mengenai rincian pembagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 November 2018
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003